



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin Perempuan, NIK XX, tempat & tanggal lahir di Balok Asa, 16 Desember 1992, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, NIK XX, tempat & tanggal lahir di Lambing, Balok Asa, 27 Juni 1990, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 09 Mei 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik bernama Pastor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dicatatkan tertanggal 30 Agustus 2012, dan dikeluarkan tanggal 07 Desember 2012;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kabupaten Kutai barat, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sendawar, tanggal 29 Agustus 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Kutai barat selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Bahwa pada awal menikah Tergugat belum memiliki pekerjaan dan seringkali bangun terlambat dan ketika Penggugat membangunkan lebih pagi untuk nores Tergugat malah marah;
 - c. Bahwa setelah kejadian marah tersebut, Tergugat bukannya pergi nores tapi justru Tergugat pergi dari pagi ke warung dekat lokasi nores untuk nongkrong dan santai sampai siang dan kejadian seperti itu seringkali Tergugat lakukan dan terkadang sampai seharian hingga Tergugat pulang selalu sore;
 - d. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat seringkali jalan dari siang sampai sore pergi berjudi dan pulang ke rumah sebentar hanya untuk mandi dan ganti pakaian setelah itu Tergugat jalan lagi sampai semalaman tidak pulang ke rumah dan kalau pulang selalu subuh bahkan seringkali Tergugat pulang pagi, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang;
 - e. Bahkan seringkali Tergugat tidak menghiraukan teguran dari Penggugat, Tergugat sering tidak peduli pada anak walaupun anak sudah menangis minta digendong oleh Tergugat dan ketika diberi tahu atau diminta untuk menggendong anak Tergugat seakan tidak mendengar dan membiarkan anak Penggugat dan Tergugat, walaupun anak sedang sakit pun Tergugat tetap jalan pergi berjudi dan Tergugat tidak pernah tidur di rumah hanya jalan dari siang kemudian sore pulang ke rumah dan hanya untuk mandi lalu pergi jalan lagi dan pulang pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, orang tua Tergugat terlalu membela kelakuan Tergugat bukannya menegur agar Tergugat bisa berubah malah dibela sehingga Tergugat tidak merasa bersalah;
- g. Bahwa pada awal tahun 2015 Penggugat mulai bekerja sebagai cleaning service untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan angsuran pinjaman bank, akan tetapi Tergugat tidak pernah membantu membayar pinjaman bank tersebut hingga terjadi tunggakan pinjaman dan tidak memberi nafkah;
- h. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- i. Bahwa seringkali ketika bertengkar orang tua Tergugat selalu ikut campur dan membela kelakuan Tergugat, bukannya menengahi permasalahan Penggugat dan Tergugat malah memperkeruh keadaan;
- j. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015, tepatnya jam 09.25 malam Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kutai barat, Penggugat berusaha menelepon bertanya kepada orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat menjawab telepon dan malah berbohong jika Tergugat tidak ada di rumah mereka;
- k. Bahwa sejak bulan Mei 2015 tersebut hingga Desember 2015 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- l. Bahwa ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat ini sudah dibawa ke jalur adat dimana Penggugat dan Tergugat dalam Surat Pernyataan Cerai Adat yang diketahui Kepala Adat Kabupaten Kutai barat tertanggal 28 Desember 2015 sudah bukan suami isteri lagi secara adat yang menguatkan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- m. Bahwa setelah cerai adat Tergugat tidak memenuhi kesepakatan tentang biaya pendidikan dan kesehatan anak yang disepakati dan ditanggung bersama;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran/perselisihan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak tahun 2012 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini.
6. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dicatatkan tertanggal 30 Agustus 2012, dan dikeluarkan tanggal 07 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 10 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 16 Mei 2023 dan relaas panggilan kedua tanggal 17 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 25 Mei 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wicaksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XX atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor XX tertanggal 7 Desember 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor XX tertanggal 7 Desember 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal 5 September 2012 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 1123 yang dikeluarkan oleh Gereja tertanggal 01 April 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Adat Kabupaten Kutai barat antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dari fotocopy diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-7 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-7, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor, pada tanggal 20 Februari 2012 di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, hal mana bersesuaian pula dengan bukti surat P-7 maupun keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Katholik dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Katholik, selain itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"mengenai sahnya"*

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-7, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor, pada tanggal 20 Februari 2012 di Gereja, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 07 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;*

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
(*Vide* Posita ke-4)

- a. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Kutai barat selama 3 (tiga) tahun;
- b. Bahwa pada awal menikah Tergugat belum memiliki pekerjaan dan seringkali bangun terlambat dan ketika Penggugat membangunkan lebih pagi untuk nores Tergugat malah marah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah kejadian marah tersebut, Tergugat bukannya pergi nores tapi justru Tergugat pergi dari pagi ke warung dekat lokasi nores untuk nongkrong dan santai sampai siang dan kejadian seperti itu seringkali Tergugat lakukan dan terkadang sampai seharian hingga Tergugat pulang selalu sore;
- d. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat seringkali jalan dari siang sampai sore pergi berjudi dan pulang ke rumah sebentar hanya untuk mandi dan ganti pakaian setelah itu Tergugat jalan lagi sampai semalaman tidak pulang ke rumah dan kalau pulang selalu subuh bahkan seringkali Tergugat pulang pagi, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang;
- e. Bahkan seringkali Tergugat tidak menghiraukan teguran dari Penggugat, Tergugat sering tidak peduli pada anak walaupun anak sudah menangis minta digendong oleh Tergugat dan ketika diberi tahu atau diminta untuk menggendong anak Tergugat seakan tidak mendengar dan membiarkan anak Penggugat dan Tergugat, walaupun anak sedang sakit pun Tergugat tetap jalan pergi berjudi dan Tergugat tidak pernah tidur di rumah hanya jalan dari siang kemudian sore pulang ke rumah dan hanya untuk mandi lalu pergi jalan lagi dan pulang pagi;
- f. Bahwa, orang tua Tergugat terlalu membela kelakuan Tergugat bukannya menegur agar Tergugat bisa berubah malah dibela sehingga Tergugat tidak merasa bersalah;
- g. Bahwa pada awal tahun 2015 Penggugat mulai bekerja sebagai cleaning service untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan angsuran pinjaman bank, akan tetapi Tergugat tidak pernah membantu membayar pinjaman bank tersebut hingga terjadi tunggakan pinjaman dan tidak memberi nafkah;
- h. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- i. Bahwa seringkali ketika bertengkar orang tua Tergugat selalu ikut campur dan membela kelakuan Tergugat, bukannya menengahi permasalahan Penggugat dan Tergugat malah memperkeruh keadaan;
- j. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015, tepatnya jam 09.25 malam Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kutai barat, Penggugat berusaha menelepon bertanya kepada orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat menjawab telepon dan malah berbohong jika Tergugat tidak ada di rumah mereka;

- k. Bahwa sejak bulan Mei 2015 tersebut hingga Desember 2015 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- l. Bahwa ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat ini sudah dibawa ke jalur adat dimana Penggugat dan Tergugat dalam Surat Pernyataan Cerai Adat yang diketahui Kepala Adat Kabupaten Kutai barat tertanggal 28 Desember 2015 sudah bukan suami isteri lagi secara adat yang menguatkan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- m. Bahwa setelah cerai adat Tergugat tidak memenuhi kesepakatan tentang biaya pendidikan dan kesehatan anak yang disepakati dan ditanggung bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perselisihan yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau bersungguh-sungguh dalam bekerja menores karet, ketika Penggugat membangunkannya lebih pagi namun Tergugat malah marah, selain itu juga Tergugat sering berbohong dengan mengatakan pergi menores namun malah pergi ke warung untuk nongkrong dan santai hingga siang/sore hari. Selain itu juga Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak bahkan Tergugat malah pergi berjudi padahal penghasilan pas-pasan hingga pulang pagi hari hingga akhirnya pada bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Kabupaten Kutai barat, saat Penggugat berusaha menelepon bertanya kepada orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat menjawab telepon dan malah berbohong jika Tergugat tidak ada di rumah mereka padahal Saksi I melihat sendiri Tergugat sedang berada di rumah orang tuanya. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat maupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut pernah diupayakan perdamaian melalui Lembaga Adat Kampung namun tidak menemui titik terang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat melaksanakan cerai secara adat pada tanggal 28 Desember 2015 (*Vide* bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang terjadi terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, terlebih lagi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusannya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 07 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 09 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera,

Sudirman Sitio, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	4.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	484.000,-;

(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15